

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah BUMKampung Tuah Rezeki

Badan Usaha Milik Kampung merupakan suatu lembaga ekonomi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam atau yang lebih dikenal dengan sebutan BUMKampung, BUMkampung di Kampung Rantau Bertuah bernama BUMKampung “Tuah Rezeki” yang terbentuk berdasarkan Peraturan Kampung tahun 2007, berdiri pada tanggal 17 bulan juni tahun 2007. BUMKampung Tuah Rezeki berfungsi sebagai lembaga keuangan Kampung untuk menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran kredit.

Musyawarah Kampung merupakan wujud pengambilan keputusan yang tertinggi, dalam musyawarah inilah diambil kebijakan-kebijakan tentang pemilihan dan penetapan nama BUMKampung, Komisaris, Pengawas Umum, Pengurus BUMKampung dan kader Pembangunan Masyarakat (KPM).

Pengurus BUMKampung dipilih oleh masyarakat Kampung dalam forum musyawarah Kampung untuk masa bakti selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali, yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghulu Kampung. Pengurus BUMKampung ini terdiri dari Direktur, Bendahara, sekretaris dan staff

Adapun usaha yang dibiayai oleh BUMKampung adalah usaha ekonomi produktif yang meliputi:

1. Perdagangan: warung
2. Pertanian : tanaman pangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perkebunan : sawit
4. Peternakan: itik, ayam, sapi
5. Perikanan : perikanan tangkap
6. Jasa : perbengkelan, pangkas rambut

B. Produk BUMKampung Tuah Rezeki

a. Simpanan

Yaitu titipan atau simpanan pada pihak BUMKampung yang merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika sipenitip menghendaki.

b. Pinjaman

Yaitu penyediaan uang atau pemberian dana pinjaman berdasarkan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak antara BUMKampung dan pemanfaat dana BUMKampung yang mewajibkan pihak pemanfaat dana melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.¹⁸

C. Tujuan BUMKampung Tuah Rezeki

- a. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Kampung
- b. Meningkatkan jiwa berusaha masyarakat yang berpenghasilan rendah
- c. Menghindari masyarakat dari praktek rentenir dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat
- d. Memelihara dan meningkatkan kebiasaan hidup bergotong royong dan gemar menabung dikalangan masyarakat

¹⁸ Baizal Anisrah (Sekretaris BUMKampung Tuah Rezeki) *Wawancara*, Tanggal 07 Maret 2016

- e. Sasaran BUMKampung adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah yang berkeinginan mengembangkan usahanya sesuai dengan potensi sumber daya yang ada.

D. Permodalan

Sejak berdiri dan mulai berjalanya kegiatan BUMKampung Tuah Rezeki Kampung Rantau Bertuah adalah adanya bantuan dari dana APBD Provinsi Riau untuk modal awal sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah). Adapun rincian perguliran dana BUMKampung Tuah Rezeki sebagai berikut:

Tabel II.1
Data Rincian Perguliran Dana
BUMKampung Tuah Rezeki

No	Tahun	Jumlah
1	Pencairan modal awal	Rp. 500.000.000,-
	Jumlah	Rp. 500.000.000,-
1	Perguliran 2008	Rp. 371.000.000,-
2	Perguliran 2009	Rp. 533.000.000,-
3	Perguliran 2010	Rp. 676.000.000,-
4	Perguliran 2011	Rp. 805.000.000,-
5	Perguliran 2012	Rp. 496. 000.000,-
6	Perguliran 2013	Rp. 623.000.000,-
7	Perguliran 2014	Rp. 609.000.000,-
8	Perguliran 2015	Rp. 528.000.000,-
	Jumlah	Rp. 4.641.000.000,-
	Total	Rp. 5.141.000.000,-

Sumber Data :Dokumen BUMKapung Tuah Rezeki

E. Prosedur Pemberian Pinjaman

Adapun prosedur pemberian pinjaman pada BUMKampung Tuah Rezeki adalah sbb:¹⁹

¹⁹ Syafniwati (Bendahara BUMKampung Tuah Rezeki)Wawancara, Tanggal 07 Maret

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Warga Kampung Rantau Bertuah yang telah berdomisili tetap dan atau telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga.
2. Mendaftarkan diri menjadi anggota BUMKampung dan mempunyai simpanan wajib minimal Rp.50.000,-
3. Masyarakat yang ingin meminjam dana di BUMKampung memiliki usaha, atau rencana usaha, serta mengajukan dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diberikan pihak BUMKampung.
4. Pemohon pinjaman memiliki barang yang bisa dijadikan untuk agunan.
5. Menandatangani surat perjanjian pemberian kredit (SP2k)

F. Dasar hukum BUMKampung²⁰

1. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
5. Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Daerah
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 18 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa

²⁰ Dokumen BUMKampung Tuah Rezeki Kampung Rantau Bertuah, 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Struktur organisasi BUMKampung Tuah Rezeki

Struktur organisasi sangat diperlukan badan usaha, karena struktur organisasi merupakan suatu tempat atau bagian-bagian yang mempunyai tugas wewenang, fungsi dan tanggung jawab terhadap jalanya BUMKampung dalam mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai akan berhasil jika masing-masing dari struktur organisasi tersebut menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar. Adapun susunan Struktur BUMKampung Tuah rezeki Kampung Rantau Bertuah adalah sebagai berikut:²¹

a. Pengelola BUMKampung Tuah rezeki

Direktur : Ahmad Jaiz, S. Pd

Bendahara : Syafniwati

Sekretaris : Baizal Anisrah

b. Komisariss

Penghulu Kampung: Darbi, S.Ag

c. Pengawas

Ketua BAPEKAM: Ahmad Disen Harahap

d. Staf

1. Sugiono

2. Tarmidi

Adapun tugas masing-masing pengurus Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) Tuah Rezeki di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak adalah:

²¹ Dokumen BUMKampung Tuah Rezeki Kampung Rantau Bertuah, 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tugas Direktur:

- a. Bertindak sebagai pelaksana, pengendalian operasional unit kerja yang dibawah wewenangnya
- b. Bertindak sebagai pembuat keputusan pada unit kerja yang dibawah wewenangnya
- c. Sebagai pemberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- d. Sebagai penanggungjawab dalam mengelola sumber daya yang dimiliki BUMKampung

2. Tugas Bendahara

Tugas bendahara yaitu menghimpun dana masuk dan dana keluar serta mengelola simpanan baik simpanan pokok maupun simpanan sukarela dari anggota BUMKampung.

3. Tugas Sekretaris

- a. Melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas penting yang harus didokumentasikan
- b. Menyusun laporan kinerja unit usaha
- c. Menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha BUMKampung
- d. Menyediakan laporan-laporan penting yang harus diinformasikan kepada pihak –pihak yang berkepentingan
- e. Bertanggungjawab kepada Direktur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tugas Komisaris

Komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha Kampung.

5. Tugas BAPEKAM(Badan Permusyawaratan Kampung)

BAPEKAM Bertugas melakukan pengawasan atas pengelolaan pada BUMKampung.

6. Staff

Bertugas membantu pengurus dalam menjalankan tugasnya.

H. Daftar Nasabah yang Mengalami Pinjaman Bermasalah

**Tabel II.2
Data Nasabah Pinjaman Bermasalah 2013**

No	Nama	Dalam perhatian khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1	Puji astuti	Rp.811.333-,			
2	Sapri	Rp.542.667-,			
3	Tamrin	Rp.409.000-,			
4	Sholichin	Rp.388.556-,			
5	Rusdiyati	Rp.409.000-,			
6	Miskiman	Rp.250.000-,			
7	Sahat		Rp.1.112.000-,		
8	Wahab		Rp.4.080.889-,		
9	Sariam		Rp.616.444-,		
10	Khairiah		Rp.1.246.333-,		
11	Harahap			Rp2.494.667-,	
12	Muslim			Rp.4.157.333-,	
13	Kahar			Rp.1.995.333-,	
14	Jumlah	Rp.2.810.556-,	Rp.7.055.666-,	Rp.8.647.333-,	-
15	Total	Rp.18.513.555-,			

Sumber Data: Dokumen BUMKampung Tuah Rezeki

Tabel II.3
Data Nasabah Pinjaman Bermasalah 2014

No	Nama	Dalam perhatian khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1	Abdul	Rp.193.667 -,			
2	Agus	Rp.411.000-,			
3	Imel	Rp.410.000 -,			
4	Hendra	Rp.125.000 -,			
5	Nanang	Rp.164.667 -,			
6	Iwan	Rp.777.444 -,			
7	Ayu		Rp.894.222-,		
8	Jumlah	Rp.2.081.778-,	Rp.894.222-,		
9	Total	Rp.2.976.000-,			

Sumber Data: Dokumen BUMKampung Tuah Rezeki

Tabel II.4
Data Nasabah Pinjaman Bermasalah 2015

No	Nama	Dalam perhatian khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1	Ratno	Rp.825.667 -,			
2	Turiani	Rp. 1.500.000-,			
3	Umiyati	Rp.273.778 -,			
4	Pariyem	Rp.2.072.667 -,			
5	Wati	Rp.303.444 -,			
6	MS pohan	Rp.625.000 -,			
7	Nurliana	Rp.552.889-,			
8	Sriani	Rp2.078.000.-,			
9	Anis	Rp.828.667 -,			
10	Nurseha	Rp.276.667-,			
12	Aini	Rp.409.333-,			
13	Bakti	Rp.250.000-,			
14	Sugeng	Rp.276.667-,			
15	Jhon pohan				Rp.2.217.556-,
16	Jumlah	Rp.10.272.779-,			Rp.2.217.556
17	Total	Rp.12.490.335			

Sumber Data: Dokumen BUMKampung Tuah Rezeki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.